

PENETAPAN – DCS ANGGOTA DPRD – PEMILU TAHUN 2024

2023

Kpt 526/2023, 241 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan daftar calon sementara anggota DPRD Kabupaten Bandung Pada Pemilu Tahun 2024;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 10 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 352 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 403 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 996 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan KPU No. 1026 Tahun 2023.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung ini menetapkan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung untuk 18 (delapan belas) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yaitu:
    - a. Partai Nasdem;
    - b. Partai Hati Nurani Rakyat;
    - c. Partai Keadilan Sejahtera;
    - d. Partai Amanat Nasional;
    - e. Partai Kebangkitan Bangsa;
    - f. Partai Golongan Karya;
    - g. Partai Gerakan Indonesia Raya;
    - h. Partai Persatuan Pembangunan;
    - i. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;

- j. Partai Demokrat;
- k. Partai Perindo;
- l. Partai Kebangkitan Nusantara;
- m. Partai Buruh;
- n. Partai Garda Republik Indonesia;
- o. Partai Bulan Bintang;
- p. Partai Solidaritas Indonesia;
- q. Partai Gelombang Rakyat Indonesia; dan
- r. Partai Ummat.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 18 Agustus 2023.

- Lamp.: 237 hal.